



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Nganjuk, 22 April 1985, NIK 2171116204850001, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa, pada tanggal 29 Oktober

Hal. 1 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 775/20/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 30 Oktober 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Provinsi Jawa lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya, pindah ke rumah kediaman bersama di RT 001 RW 010 Kav Sei Lekop Blok A No. 214, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon sama-sama berstatus jejaka dan perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 01 September 2007;
 - 3.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juli 2010;
4. Bahwa sejak Juli tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon menginginkan untuk hidup sendiri, tanpa Pemohon mengurus lagi kehidupan Termohon;
 - 4.2 Termohon dan Pemohon merasa tidak ada kecocokan antara keduanya;
 - 4.3 Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering melawan dan menjawab kata-kata Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei tahun 2021, saat itu Pemohon berada di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bekerja, kemudian Termohon menelpon Pemohon mengatakan kalau Termohon ingin hidup sendiri tanpa ada hubungan dengan Pemohon, Pemohon mengatakan kenapa Termohon mengatakan demikian, padahal Pemohon disini bekerja untuk menghidupi Termohon, Pemohon mencoba untuk menenangkan Termohon, akan tetapi Termohon tetap dengan keputusannya, akhirnya Pemohon mengatakan

Hal. 2 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau itu keinginan Termohon, Pemohon akan memenuhi keinginan Termohon tersebut;

6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak sudah belum ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, Pemohon telah datang ke persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248/Pdt.G/2022/PA.Sjj telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk, dan berdasarkan berita acara relass panggilan tersebut menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut menerangkan alamat Termohon tidak lengkap sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk mencari kembali alamat Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut surat permohonannya, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, sedangkan Termohon berdasarkan relass panggilan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Sjj telah dipanggil

Hal. 4 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk, dan berdasarkan berita acara relas panggilan tersebut menerangkan bahwa alamat Termohon tidak lengkap sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya untuk mencari kembali alamat Termohon. Oleh yang bersangkutan karena belum ada jawab menjawab, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon karena pencabutan tersebut adalah hak Pemohon untuk mencabut perkaranya seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon *vide* Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1444 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 5 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Robbil Alfires, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | |
|-----------------------|-----|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| d. Pencabutan Perkara | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 175.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)